



WALIKOTA BANJARBARU

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas umum Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Honorer Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru yang melaksanakan tugas luar daerah dan atau dalam daerah, perlu diberikan biaya perjalanan dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);

PARAF KHUSUS	
DKPD	A
SUBBAG	L
KABAG	A

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

PARAF KORIDIP...	
DIPD	ky
KABURBA-G	ky
KABAD	ky

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 225) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 346);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 17 ,Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14);

DAFTAR KONDISASI	
SHPO	kr
JURBAG	kr
KABAG	kr

21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 19);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12);

DAFTAR KONTRAKSI	
SKPD	h
KABURBAG	h
KASAB	h

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banjarbaru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
8. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
9. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
11. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Walikota Banjarbaru untuk memberikan izin atas permohonan perjalanan dinas dan menandatangani SPD perjalanan dinas.
12. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
13. Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Kontrak adalah Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
14. Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak atau Pihak Lain yang disamakan baik perseorangan maupun secara bersama-sama untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan (tugas formal) dari tempat kedudukannya ke tempat yang dituju.
15. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan yang melewati batas kecamatan dari tempat kedudukan yang ada di Wilayah Kota Banjarbaru dalam rangka pelaksanaan tugas.

PARAF KORESPONDENSI	
DUPD	
KABURBAG	
KABAG	

16. Perjalanan Dinas Luar Kota Banjarbaru adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dengan tujuan daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di luar wilayah Kota Banjarbaru.
17. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan / kunjungan kerja ke Negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat/ pegawai di Lingkungan Pemerintah daerah dan pimpinan serta anggota DPRD dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
18. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, PNS ,PTT, Tenaga Kontrak dan pihak lainnya.
19. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil , Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak dan pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas.
20. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
21. *At cost* (biaya riil) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
22. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
23. Tempat kedudukan adalah Kantor/tempat dimana Pejabat/Pegawai bertugas.
24. Tempat Tujuan adalah tempat/ kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
25. *Detasering* adalah penugasan sementara waktu.
26. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarbaru.
27. Pengguna Anggaran adalah Kepala/Pimpinan SKPD yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada SKPD yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan.
28. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/ atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
29. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada Unit Kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

PARAF KORDIS	
SIKPD	<i>h</i>
KASUBAG	<i>h</i>
KABAG	<i>h</i>

BAB II PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :
- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja;
 - c. efisiensi penggunaan belanja daerah;

- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

BAB III JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas meliputi:
- perjalanan dinas dalam kota;
 - perjalanan dinas luar kota dalam provinsi;
 - perjalanan dinas keluar provinsi.
 - perjalanan dinas ke luar negeri
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perjalanan untuk keperluan :
- detasering* diluar tempat kedudukan;
 - ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan/seleksi ujian pendidikan atau yang disamakan yang diadakan diluar tempat kedudukan;
 - diharuskan menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan, berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - menghadiri undangan kedinasan;
 - pengumpulan data dan informasi di luar tempat kedudukan;
 - ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan, dan;
 - menerima jenazah pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.

PARAF BERTANGGUNG	
SKPD	h
KASUBBAG	h ₁
KABAG	f

BAB IV BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

- (1) Biaya perjalanan dinas yang dibayarkan merupakan batas tertinggi.
- (2) Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
- uang harian;
 - biaya transpor;
 - biaya penginapan;
 - uang representasi;

- e. sewa kendaraan dalam kota; dan/atau;
f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- uang makan;
 - uang transpor lokal; dan
 - uang saku.
- (4) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
- perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan;
 - retribusi yang dipungut di terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (5) Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
- hotel; atau
 - tempat menginap lainnya.
- (6) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku ketentuan sebagai berikut :
- Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota tempat tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini;
 - Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (7) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (8) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (9) Pelaksanaan tugas yang dimaksud pada ayat (8) yaitu pelaksanaan kegiatan yang diperuntukkan bagi Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.
- (10) Sewa kendaraan tersebut sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
- (11) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/ Pengantar biaya pemetaan dan biaya angkutan jenazah.
- (12) Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (13) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran kantor/satuan kerja/kegiatan/bagian kegiatan yang mengeluarkan SPD bersangkutan.

PARAF KORDINASI	
SKPD	
KASUBID	
KABAG	

Pasal 5

Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/ hotel untuk seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD/ PNS/ PTT dan Tenaga Kontrak dapat menginap pada hotel/ penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/ hotel yang telah ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan dapat digolongkan sebagai berikut :
 - a. Walikota/Wakil Walikota, Ketua/Wakil Ketua DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah/ Anggota DPRD;
 - c. Pejabat Eselon II;
 - d. Pejabat Eselon III atau PNS Golongan IV;
 - e. Pejabat Eselon IV atau PNS Golongan III;
 - f. PNS Golongan II dan I.
- (2) Biaya perjalanan dinas untuk pejabat publik/anggota DPRD diatur sebagai berikut :
 - a. untuk Ketua DPRD disamakan dengan tarif perjalanan dinas Walikota;
 - b. untuk Wakil Ketua DPRD disamakan dengan tarif perjalanan dinas Wakil Walikota;
 - c. untuk anggota DPRD disamakan dengan tarif perjalanan dinas Sekretaris Daerah.
- (3) Biaya perjalanan dinas untuk pejabat fungsional diatur sebagai berikut :
 - a. pejabat fungsional golongan IV disamakan dengan pejabat eselon III;
 - b. pejabat fungsional golongan III disamakan dengan pejabat eselon IV; dan
 - c. pejabat fungsional golongan II dan/atau I disamakan dengan pelaksana golongan II dan/atau I.
- (4) Biaya perjalanan dinas untuk Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak diatur sebagai berikut :
 - a. untuk Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak berpendidikan Sarjana disamakan dengan tarif perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil golongan III;
 - b. untuk Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak berpendidikan Sarjana Muda/D.III dan SMU/SLTA disamakan dengan tarif perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil golongan II;
 - c. untuk Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak berpendidikan SLTP/SD sederajat disamakan dengan tarif perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil golongan I.

PARAF KORDIHASI	
SKPD	<i>[Signature]</i>
KABUBAG	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>

Perjalanan dinas yang mengikutsertakan Pihak Ketiga/ Unsur Masyarakat, personil Non Pegawai Daerah, maka pemberian biaya perjalanan dinas kepada yang bersangkutan, diberlakukan sebagai berikut :

- a. bagi Tenaga Ahli atau Wakil dari sesuatu profesi dan sejenisnya diberlakukan tarif sebagaimana untuk Pejabat Eselon III;
- b. bagi Tenaga Teknis atau personil yang dikategorikan sama diberikan tarif sebagaimana untuk Pejabat Eselon IV.

c. bagi pihak ketiga/ unsur masyarakat lainnya tarif disetarakan dengan Golongan II.

- (6) Suami/ Istri Pejabat Negara, Suami/ Istri Pimpinan dan Anggota DPRD, Suami/ Istri PNS yang melaksanakan perjalanan dinas terkait pencapaian program/ kegiatan di SKPD atau melaksanakan tugas kedinasan atau diminta secara resmi mendampingi pejabat/ PNS yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas di dalam daerah maupun ke luar daerah diberikan biaya perjalanan dinas yang besarnya sama dengan tarif perjalanan dinas pejabat yang bersangkutan.
- (7) Suami/ Istri Pejabat Negara, Suami/ Istri Pimpinan dan Anggota DPRD, Suami/ Istri PNS yang melaksanakan tugas kedinasan yang mendampingi dimaksud ayat (1) tidak diberikan biaya akomodasi/penginapan.
- (8) Ajudan Walikota, Ajudan Wakil Walikota, Ajudan Ketua DPRD dan Ajudan Sekretaris Daerah serta staf khusus dan pejabat eksekutif yang sedang mendampingi pejabat yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas ke luar daerah, diberikan besaran tarif uang penginapan/akomodasi untuk kamar standar pada penginapan yang sama dengan pejabat yang didampingi.
- (9) Tata cara pertanggungjawaban dan administrasi perjalanan dinas dalam Pasal ini mengacu pada Peraturan Walikota ini.
- (10) Melaksanakan tugas kedinasan atau mendampingi melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) adalah tugas resmi berdasarkan undangan resmi (*telek*) dan atau ditugaskan oleh Walikota Banjarbaru, dibuktikan dengan surat tugas oleh pejabat yang berwenang.
- (11) Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan keluar Provinsi dari Pihak Lain/ Unsur Masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan program kegiatan suatu SKPD, maka pertanggungjawaban perjalanan dinas berlaku sebagaimana ketentuan pada Pasal 32.

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada SKPD yang bersangkutan.
- (2) Bagi pejabat yang akan melaksanakan tugas perjalanan dinas luar daerah diberikan biaya perjalanan dinas dengan besaran maksimal 75 % (tujuh puluh lima persen) dari total biaya perjalanan dinas atau sesuai ketersediaan dana di masing-masing SKPD dan dicatat sebagai panjar.
- (3) Selisih biaya perjalanan dinas diperhitungkan kembali setelah yang bersangkutan selesai melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 8

- (1) Biaya Perjalanan Dinas diberikan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan sedang biaya perjalanan dinas belum tersedia atau belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dan dicatat dalam buku kegiatan perjalanan dinas.

PARAF KORDINASI	
SKPD	
KASUBAG	
KABAG	

Bagian Kesatu
PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

Pasal 9

- (1) Pejabat Negara (Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD), PNS, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak yang melaksanakan tugas kedinasan dalam Kota Banjarbaru diberikan uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Perjalanan dinas yang dalam hal pemeriksaan, pengawasan dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam Kota yang lebih dari 8 (delapan) jam, akan diberikan uang harian yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini namun apabila melaksanakan pemeriksaan kurang dari 8 (delapan) jam maka akan diberikan uang harian yang besarnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (3) Perjalanan dinas yang melaksanakan tugas pengawasan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah diberikan uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Apabila perjalanan dinas dilakukan lebih dari 1 (satu) Kecamatan dalam 1 (satu) hari maka uang harian dibayar maksimal 2 (dua) kali dan selebihnya dibayarkan 50 % (lima puluh persen) dari nilai uang harian.

Bagian Kedua
PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM PROVINSI

Pasal 10

- (1) Pejabat Negara (Walikota/Wakil Walikota), Pimpinan/Anggota DPRD, PNS, PTT dan Tenaga Kontrak yang melaksanakan perjalanan dinas luar kota dalam provinsi diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transpor (apabila perjalanan dinas menggunakan kendaraan umum);
 - c. biaya penginapan dan;
 - d. uang representasi (untuk Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II).
- (2) Besarnya uang harian dibayarkan secara *lumpsum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

PARAF KORDINATOR	
SKPD	
KAJUBAG	
KASAG	

Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan *real* yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (4) Besaran biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai biaya *riil* sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan hotel atau tempat penginapan lainnya kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel sesuai dengan kota tempat tujuan.
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibayarkan secara *lumpsum* sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

PERJALANAN DINAS KELUAR PROVINSI

Pasal 11

- (1) Pejabat Negara (Walikota/Wakil Walikota), Pimpinan/Anggota DPRD, PNS, PTT dan Tenaga Kontrak yang melaksanakan perjalanan dinas keluar provinsi diberikan biaya yang terdiri dari :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transpor;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi (untuk Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II);
 - e. Sewa kendaraan dalam kota (untuk Pejabat Negara)
- (2) Uang harian dibayarkan secara *lumpsum* sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Biaya transpor dan/atau biaya penginapan yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, maka bukti pengeluarannya menggunakan formulir Daftar Pengeluaran *riil* sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Biaya transportasi luar daerah, biaya penginapan dan biaya taksi dibayarkan secara *at cost* (biaya *riil*).
- (5) Uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Sewa kendaraan dalam kota diberikan kepada Pejabat Negara dalam rangka pelaksanaan tugas.

PARAF WAKIL DINAS	
SHPD	<i>hr</i>
KASUBAG	<i>U</i>
KABAG	<i>f</i>

Pasal 12

- (1) Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel ditempat kota tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*.

- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, maka untuk seluruh pejabat negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/pegawai dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan tarif kamar yang telah ditetapkan untuk masing-masing pejabat negara/pegawai negeri.
- (3) Dalam hal suatu kegiatan telah ditentukan hotel/penginapan oleh penyelenggara, maka bagi pejabat yang diperintahkan untuk mengikuti kegiatan dimaksud dapat melaksanakan perjalanan dinas jabatan dan diberikan biaya penginapan/akomodasi sesuai dengan tarif hotel/penginapan tempat pelaksanaan kegiatan.
- (4) Dalam hal pada daerah tujuan perjalanan dinas tidak terdapat kelas hotel, maka pejabat yang bersangkutan dapat diberikan tarif kamar hotel tertinggi yang tersedia pada daerah tujuan perjalanan dinas.
- (5) Pejabat yang pada daerah tujuan perjalanan dinas disediakan rumah jabatan/penginapan, tidak diberikan biaya penginapan/akomodasi.
- (6) Tarif biaya penginapan dan biaya transpor (tiket PP) merupakan besaran maksimal sedangkan selisih biaya penginapan/akomodasi dan biaya transpor (tiket PP) yang melebihi tarif sebagaimana diatur dalam peraturan ini menjadi tanggung jawab pejabat yang bersangkutan.
- (7) Tarif penginapan/akomodasi diberikan sebagai berikut : Jumlah hari perjalanan dinas (H) kurang 1 atau $H - 1 \times$ Tarif Biaya.

Pasal 13

- (1) Pejabat Negara (Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD) dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas keluar Provinsi diberikan uang Representasi.
- (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sebagai berikut: *Jumlah hari perjalanan dinas (H) kurang 1 atau $H - 1 \times$ Tarif Biaya.*

Pasal 14

- (1) Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak yang melaksanakan perjalanan dinas keluar Provinsi diberikan biaya taksi.
- (2) Biaya taksi adalah biaya yang diberikan sebanyak satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara keberangkatan atau dari bandara kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara kedatangan atau sebaliknya.
- (3) Daerah tujuan yang tidak termasuk dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, tarifnya ditentukan sesuai dengan tarif yang berlaku untuk daerah tujuan tersebut.

PARAF KORDINASI	
SIKPD	<i>h</i>
KAGUBAG	<i>h</i>
KABAG	<i>h</i>

Bagian Keempat

PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI

Pasal 15

- (1) Perjalanan Dinas ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf d dilakukan secara selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan kinerja pemerintahan.

- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila tidak ada tugas-tugas yang mendesak di dalam Daerah.
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. hanya diikuti oleh pejabat yang membidangi sesuai substansi yang akan dibahas; dan
 - b. jumlah rombongan dibatasi secara selektif dan rasional.

Pasal 16

Pejabat/ Pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas ke Luar Negeri harus mendapatkan izin tertulis dari Gubernur atau Wakil Gubernur jika Gubernur tidak berada di tempat atau berhalangan.

Pasal 17

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri paling lama dilaksanakan 7 (tujuh) hari.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. hal-hal yang sangat penting dan tidak memungkinkan PNS atau PTT yang bersangkutan meninggalkan tugas; atau
 - b. PNS atau PTT yang melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pemandu Haji Daerah atau Tim Kesehatan haji Daerah.

Pasal 18

Penandatanganan SPD untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri yang biayanya bersumber dari APBD, APBN dan sumber lainnya yang sah menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, namun penandatanganan SPT oleh Gubernur atau Wakil Gubernur jika Gubernur tidak berada di tempat atau berhalangan.

Pasal 19




Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 346);

BAB V

PERJALANAN DINAS PENJEMPUTAN JENAZAH PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA KONTRAK YANG MENINGGAL DUNIA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DI LUAR PROVINSI

Pasal 20

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak yang meninggal dunia sedang atau dalam melaksanakan tugas keluar daerah, bagi keluarga atau penjemputnya diberikan biaya perjalanan dinas penjemputan jenazah.

PARAF KOORDINATOR	
SIKPD	
KALUSSAS	
KABAG	

- (2) Biaya penjemputan jenazah dimaksud ayat (1) termasuk juga biaya :
 - a. biaya pemetian jenazah;
 - b. biaya angkutan jenazah.
- (3) Biaya pemetian dan angkutan jenazah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan b, dibayarkan secara *at cost* (biaya riil).
- (4) Biaya perjalanan dinas penjemputan jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/PTT /Tenaga Kontrak yang meninggal dunia di luar daerah dimaksud ayat (1) diberikan maksimal untuk 3 (tiga) orang anggota keluarga selama 4 (empat) hari.
- (5) Bagi penjemput yang bukan berstatus Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/PTT / Tenaga Kontrak, besaran biaya perjalanan dinas disamakan dengan tarif biaya perjalanan dinas yang besarnya sama dengan tarif perjalanan dinas yang meninggal dunia tersebut.
- (6) Biaya perjalanan dinas dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada APBD Kota Banjarbaru melalui Pos Anggaran Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

Pasal 21

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan mekanisme UP (Uang Penganti) / GU (Ganti Uang) / TU (Tambahan Uang) dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS). Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme UP (Uang Penganti) / GU (Ganti Uang) / TU (Tambahan Uang) dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kontrak yang melaksanakan perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran dari UP (Uang Penganti) / TU (Tambahan Uang) yang dikelolanya.
- (3) Besarnya uang muka yang diberikan, berdasarkan persetujuan PA (Pengguna Anggaran) atau KPA (Kuasa Pengguna Anggaran).

Pasal 22

Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) kepada pihak ketiga yang pengaturannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 23

PARAF KORDINASI	
G/2D	✓
KABESBAG	✓
KABAG	✓

Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kontrak, dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) apabila :

- a. biaya perjalanan dinas telah dapat dipastikan jumlahnya sebelum perjalanan dinas dilaksanakan;
- b. perjalanan dinas telah dilakukan sebelum biaya perjalanan dinas dibayarkan.

BAB VII
TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Persetujuan Prinsip

Pasal 24

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/perintah dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak harus terlebih dahulu mendapatkan Persetujuan prinsip dari :
 - a. eselon II mendapat ijin prinsip dari Walikota;
 - b. eselon III, IV, V, Gol III, II dan I mendapat ijin prinsip dari Eselon II (Kepala SKPD)
- (3) Perjalanan Dinas Keluar Provinsi bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak harus terlebih dahulu mendapatkan Persetujuan prinsip dari Walikota.

Bagian Kedua

Pengajuan Surat Perintah Tugas dan Surat Perjalanan Dinas

Pasal 25

- (1) Pengajuan SPT dan SPD perjalanan dinas luar kota dalam provinsi dan perjalanan dinas keluar provinsi harus dilampiri dengan nota persetujuan ijin prinsip dari pejabat yang berwenang.
- (2) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan SPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Pengajuan permintaan perjalanan dinas paling lambat 3 (tiga) hari sebelum perjalanan dinas dilakukan.
- (4) Bagi Pejabat/ Pegawai yang dipanggil oleh Kementerian/ Direktorat Jenderal/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk menghadiri rapat-rapat kerja dan rapat-rapat Konsultasi Teknis Nasional dan Regional, permintaan persetujuan perjalanan dinas tidak diperlukan, persetujuan prinsip cukup dengan disposisi yang tertulis atau tertera pada Teleks/ surat panggilan oleh Pejabat yang berwenang.
- (5) Disposisi tertulis atau tertera pada Teleks/ surat panggilan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah pejabat pemberi persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada Pasal 24.
- (6) Hasil rapat kerja dan konsultasi dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Pejabat yang memberikan perintah perjalanan dinas.

PARAF KORDINASI	
SKPD	<i>[Handwritten Signature]</i>
KASUBAL	<i>[Handwritten Signature]</i>
KABAG	<i>[Handwritten Signature]</i>

Pasal 26

- (1) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan Surat Perintah Tugas dan SPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Kantor/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk Perjalanan Dinas untuk bukan PNS/ Non PNS.
- (2) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan Surat Perintah Tugas dan SPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (3) Pejabat yang berwenang dapat membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan dinas.

Bagian Ketiga

Penandatanganan Surat Perintah Tugas dan Surat Perjalanan Dinas

Pasal 27

Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Tugas dan SPD untuk jenis perjalanan dinas :

1. Perjalanan Dinas Dalam Kota Banjarbaru ditandatangani oleh Kepala SKPD/Kepala Instansi.
 2. Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi :
 - a. Walikota/ Wakil Walikota ditandatangani oleh Walikota;
 - b. Pejabat Eselon II, Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Camat ditandatangani oleh Walikota/Wakil Walikota, apabila Walikota/Wakil Walikota tidak berada di tempat maka ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota;
 - c. Pejabat lainnya yang biayanya dibebankan pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten yang membidangi An. Sekretaris Daerah;
 - d. Pegawai Tidak Tetap, Sopir pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Asisten Administrasi A.n. Sekretaris Daerah;
 - e. Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
 - f. Wakil Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
 - g. Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD;
 - h. Pejabat Eselon III, IV, V, PNS, PTT, Tenaga Kontrak dan Fungsional pada SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD atau Sekretaris An. Kepala SKPD yang biayanya dibebankan pada anggaran kegiatan SKPD yang bersangkutan;
- Pejabat yang dapat menggunakan sopir adalah Walikota, Wakil Walikota, Pejabat Eselon II dan Pimpinan DPRD, Kepala SKPD, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretaris pada SKPD.

PERINTAH KORDINASI	
SKPD	h
KABUBAG	h
KABAG	h

Perjalanan Dinas Keluar Provinsi :

- a. Walikota/ Wakil Walikota ditandatangani oleh Walikota;

- b. Pejabat Eselon II, Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Camat ditandatangani oleh Walikota/ Wakil Walikota, apabila Walikota/Wakil Walikota tidak berada di tempat maka ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota;
- c. Pejabat lainnya yang biayanya dibebankan pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekda atau Asisten An. Sekretaris Daerah ;
- d. Pegawai Tidak Tetap, Sopir pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Asisten Administrasi A.n. Sekretaris Daerah;
- e. Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
- f. Wakil Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
- g. Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD;
- h. Pejabat Eselon III, IV, V, PNS, PTT, Tenaga Kontrak dan Fungsional pada SKPD ditanda tangani oleh Kepala SKPD atau Sekretaris An. Kepala SKPD yang biayanya dibebankan pada anggaran kegiatan SKPD yang bersangkutan;
- i. Pejabat yang dapat menggunakan sopir adalah Walikota, Wakil Walikota, Pejabat Eselon II dan Pimpinan DPRD, Kepala SKPD, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretaris pada SKPD.

Pasal 28

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) oleh pejabat yang berwenang menurut contoh pada lampiran XIV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Perjalanan dinas yang dilakukan berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang lebih dari satu orang menggunakan SPD masing-masing.
- (3) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk efisiensi dapat dicetak dari kertas tembus/ncr.
- (4) Nomor Surat Tugas dan SPD di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dilakukan oleh Bagian Umum.
- (5) Nomor Surat Tugas dan SPD di Lingkungan SKPD Badan/ Dinas/ Kantor dilakukan pada Sub Bagian Tata Usaha.

PILIHAN KORDINASI	
SKPD	h
WAKIL	h
KABAG	h

BAB VIII PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu Pelaksanaan Perjalanan Dinas

Pasal 29

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Untuk memperoleh data akurat pelaksanaan perjalanan dinas, pejabat berwenang dapat memberi perintah/meminta penjelasan anggaran yang tersedia pada Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

- (3) Pelaksana teknis kegiatan dan/atau kuasa pengguna anggaran wajib memberikan Rincian anggaran tersedia dan/atau telah terpakai kepada Pengguna Anggaran sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan pelaksanaan Perjalanan Dinas.

Pasal 30

Lamanya waktu perjalanan dinas luar daerah maksimal 3 (tiga) hari kecuali untuk kegiatan yang menurut jadwalnya melebihi dari waktu tersebut yang dibuktikan dengan surat/telek/fax dari instansi pemanggil dan/atau jadwal pelaksanaan kegiatan.

Pasal 31

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

Pasal 32

- (1) Dalam hal perjalanan dinas yang terkait dengan pelaksanaan program kegiatan suatu SKPD, pertanggungjawaban perjalanan dinas melampirkan :
- surat tugas (apabila melaksanakan tugas kedinasan);
 - surat undangan (apabila menghadiri undangan);
 - tanda terima uang harian;
 - laporan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Setelah melaksanakan perjalanan dinas, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak serta Pihak Lainnya yang bersangkutan wajib membuat laporan tertulis sebagai pertanggungjawaban secara administrasi kepada Pejabat pemberi perintah perjalanan dinas dengan melampirkan :
- surat Perjalanan Dinas (SPD) yang sudah disahkan/dilegalisir oleh Pejabat yang dituju sesuai dengan SPD tempat tujuan;
 - surat perintah tugas dan laporan hasil perjalanan dinas sebagaimana contoh pada Lampiran IX, X dan XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - boarding pass* keberangkatan, kedatangan, transit dan/atau penerbangan lanjutan non transit;
 - bukti dukung penginapan seperti : kuitansi/tanda terima dari hotel tempat menginap dan/ atau lembaran *voucher* dari perusahaan penyedia *voucher* yang disahkan (bagi yang menginap di hotel/penginapan);
 - kuitansi pembelian Tiket Pesawat Udara Pulang Pergi (PP) dari Travel resmi atau resi *print out* pembelian tiket *online* yang mencantumkan biaya tiket Pesawat Udara (PP);

PARAF KOORDINASI	
WUPD	W
KELOMPOK	L
WABAG	f

- e. dalam hal tidak bermalam dihotel atau penginapan, maka harus membuat surat pernyataan yang menjelaskan bahwa pelaksana SPD menginap di tempat tujuan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Pelaksana SPD
 - f. kuitansi pembelian Tiket Pesawat Udara Pulang Pergi (PP) dari Travel resmi atau resi *print out* pembelian tiket *online* yang mencantumkan biaya tiket Pesawat Udara (PP);
 - g. tiket Pesawat Udara Pulang Pergi (PP), *Airport Tax*, dan/ atau bukti pembayaran alat transportasi lainnya;
 - h. daftar pengeluaran *riil* untuk biaya transpor dan/atau biaya penginapan yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - i. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh Badan Usaha yang bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan.
- (3) Dalam SPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat dalam tulisan. Perubahan-perubahan dapat dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.

Pasal 33

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/ kelalaian Pejabat Negara/ Pegawai Negeri yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, maka pejabat negara/ pegawai yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi yang telah diterimanya.
- (3) Tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibayarkan dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. surat keterangan kesalahan/ kelalaian dari syahbandar/ kepala bandara/ perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau;
 - b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.

BAB IX KETENTUAN KHUSUS

Pasal 34

- (1) Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil , Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak yang melaksanakan perjalanan dinas dengan menggunakan dana APBD, maka pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas diatur berdasarkan Peraturan Walikota ini sedangkan perjalanan dinas yang menggunakan selain dana APBD, maka pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Perjalanan dinas atas inisiatif Pejabat atau SKPD yang bersifat konsultatif dan koordinatif hanya boleh dilakukan oleh minimal eselon III untuk ke luar provinsi, dan minimal eselon IV untuk dalam provinsi, kecuali yang bersifat sangat teknis atau mendesak dengan jumlah orang yang dibatasi dan harus mendapat persetujuan Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas luar kota dalam provinsi dan Walikota/ Wakil Walikota untuk perjalanan dinas luar provinsi.

KORPORASI	
SKPD	
KASUBBAG	
KABAG	

- (3) Bagi PNS yang melaksanakan perjalanan dinas keluar provinsi dalam rangka peningkatan wawasan atau sejenisnya yang dilakukan lebih dari 2 (dua) orang, harus mendapat persetujuan Walikota/Wakil Walikota.

Pasal 35

Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan/ sosialisasi/ bimbingan teknis/ seminar yang jangka waktu pelaksanaannya lebih dari 4 (empat) hari diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota.

BAB X PENUTUP

Pasal 36

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini :

- a. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 11);
- b. Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Honorer Lainnya serta Uang Lembur Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 8);
- c. Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 321 Tahun 2012 tentang Tarif Perjalanan Dinas Khusus dalam Rangka Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan pada Inspektorat Kota Banjarbaru;
- d. Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.8.45/82/KUM Tahun 2014 tentang Tarif Perjalanan Dinas Khusus Dalam Rangka Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Wilayah Kota Banjarbaru Pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru;
- e. Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.4.45/156/KUM Tahun 2014 tentang Tarif Perjalanan Dinas Khusus pada Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PARAF WAKIL WALIKOTA	
WALIKOTA	
KALIBAG	
KASAB	

Pasal 37

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.


Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 31 Desember 2014

WALIKOTA BANJARBARU

H.M. RUZAIDIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 31 Desember 2014

Pt. SEKRETARIS DAERAH


H. SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2014 NOMOR 32

PARAF KURSI/MSI	
SEPO	
KALUBHAK	
KABAG	

Lampiran I : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : 32 Tahun 2015
Tanggal : 2015

SATUAN BIAYA UANG HARIAN
PERJALANAN DINAS DALAM KOTA BANJARBARU

Uraian	Biaya/ Orang		
	Pejabat Negara Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD	Anggota DPRD/ PNS Eselon II	PNS, CPNS ,PTT dan Tenaga Kontrak
1	2	3	4
Uang Harian			Rp. 50.000,-

1.	PNS yang melaksanakan pemeriksaan	Rp. 150.000,-
2.	PNS yang melaksanakan pengkakan Peraturan Daerah	Rp. 60.000,-

WALIKOTA BANJARBARU, 


H.M. RUZ Aidin NOOR

PRAT KOORDINASI	
DIPD	
KABIDIPD	
KABAG	

Lampiran II : Peraturan Walikota Banjarbaru
 Nomor : Tahun 2015
 Tanggal : 2015

KOMPONEN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM PROVINSI

No	Uraian	Biaya/ Orang/ Hari		
		Pejabat Negara Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD	Anggota DPRD/ PNS Eselon II	PNS, CPNS, PTT dan Tenaga Kontrak
1	2	3	4	5
1.	Uang Harian	Sesuai Standar Daerah Tujuan		
2.	Biaya Transpor :			
	Tiket Pesawat	Biaya <i>riil</i> sesuai dengan standarisasi (Kelas Ekonomi)		
	Angkutan Darat	Sesuai Standar Tarif Yang Berlaku		
3.	Biaya Penginapan	Biaya <i>riil</i> sesuai dengan standarisasi		
4.	Uang Representasi	Sesuai Standar		
5.	Biaya Menjemput/ Mengantar Jenazah	Sesuai Standar Tarif Yang Berlaku		

WALIKOTA BANJARBARU, 

H.M. RUZ Aidin Noor

PERANG KECENDERUNG	
DPRD	h
INSURSI	h
WASDA	f

Lampiran III : Peraturan Walikota Banjarbaru
 Nomor : Tahun 2015
 Tanggal : 2015

SATUAN BIAYA UANG HARIAN, BIAYA TRANSPOR, BIAYA PENGINAPAN DAN UANG
 REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM PROVINSI

(dalam rupiah)

NO	KOTA TUJUAN	UANG HARIAN	UANG TRANSPOR
1.	KABUPATEN BANJAR	50.000,-	50.000,-
2.	KOTA BANJARMASIN	75.000,-	100.000,-
3.	KABUPATEN BARITO KUALA	100.000,-	150.000,-
4.	KABUPATEN TAPIN	125.000,-	150.000,-
5.	KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	150.000,-	200.000,-
6.	KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH	175.000,-	250.000,-
7.	KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	200.000,-	300.000,-
8.	KABUPATEN BALANGAN	250.000,-	350.000,-
9.	KABUPATEN TABALONG	300.000,-	400.000,-
10.	KABUPATEN TANAH LAUT	100.000,-	150.000,-
11.	KABUPATEN TANAH BUMBU	350.000,-	400.000,-
12.	KABUPATEN KOTABARU	380.000,-	700.000,-

(dalam rupiah)

NO	KABUPATEN/ KOTA	Satuan	BIAYA PENGINAPAN				GOL I/II
			WALIKOTA /WAKL/ PIMPINAN DPRD	ESS II/ ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESS III/ GOL IV	PEJABAT ESS IV/ GOL III	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	BANJARMASIN	OH	1.500.000	900.000	800.000	500.000	379.000
2.	BARITO KUALA	OH	800.000	600.000	500.000	400.000	350.000
3.	TAPIN	OH	800.000	600.000	500.000	400.000	350.000
4.	HULU SUNGAI SELATAN	OH	800.000	600.000	500.000	400.000	350.000
5.	HULU SUNGAI TENGAH	OH	800.000	600.000	500.000	400.000	350.000
6.	HULU SUNGAI UTARA	OH	800.000	600.000	500.000	400.000	350.000
7.	BALANGAN	OH	800.000	600.000	500.000	400.000	350.000
8.	TABALONG	OH	1.500.000	900.000	800.000	500.000	379.000
9.	TANAH LAUT	OH	800.000	600.000	500.000	400.000	350.000
10.	TANAH BUMBU	OH	800.000	600.000	500.000	400.000	350.000
11.	KOTABARU	OH	1.500.000	900.000	800.000	500.000	379.000

Catatan :
 Biaya penginapan (at cost/biaya riil)

KABUPATEN BARITO KUALA	OH
KABUPATEN TAPIN	OH
KABUPATEN BALANGAN	OH
KABUPATEN TABALONG	OH
KABUPATEN TANAH LAUT	OH
KABUPATEN TANAH BUMBU	OH
KABUPATEN KOTABARU	OH

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
	UANG REPRESENTASI		
1.	WALIKOTA/WAKIL/PIMPINAN DPRD	OH	250.000
2.	PEJABAT ESELON II / ANGGOTA DPRD	OH	150.000

WALIKOTA BANJARBARU, 




H.M. RUZAIDIN NOOR

PARAF KODIPUSK	
SKPD	
KABUSAG	
KABAG	

Lampiran IV : Peraturan Walikota Banjarbaru
 Nomor : Tahun 2015
 Tanggal : 2015

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS KELUAR PROVINSI

No	Uraian	Biaya/ Orang/ Hari		
		Pejabat Negara Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD	Anggota DPRD/ PNS Eselon II	PNS, CPNS dan PPPK
1	2	3	4	5
1.	Uang Harian	Sesuai Standar Daerah Tujuan		
2.	Biaya Transport:			
	-Tiket Pesawat dan <i>Airport tax</i>	Biaya <i>riil</i> sesuai dengan standarisasi (Kelas Ekonomi)		
	-Angkutan Darat	Sesuai Standar Tarif Yang Berlaku		
	-Taksi ke dan dari Bandara Luar Kota	Rp. 600.000,-		
3.	Biaya Penginapan	Biaya <i>riil</i> sesuai dengan standarisasi		
4.	Uang Representasi	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	
5.	Sewa Kendaraan Perjalanan Dinas	Sesuai Standar Daerah Tujuan		
6.	Biaya Menjemput/ Mengantar Jenazah	Sesuai Standar Tarif Yang Berlaku		

WALIKOTA BANJARBARU, 

H.M. RUZ Aidin NOOR



Lampiran V : Peraturan Walikota Banjarbaru
 Nomor : Tahun 2015
 Tanggal : 2015

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KELUAR PROVINSI

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA
1	2	3	4
1.	ACEH	OH	360.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000
3.	RIAU	OH	370.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000
5.	JAMBI	OH	370.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	380.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000
8.	LAMPUNG	OH	380.000
9.	BENGKULU	OH	380.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000
11.	BANTEN	OH	370.000
12.	JAWA BARAT	OH	430.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000
17.	BALI	OH	480.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	370.000
26.	GORONTALO	OH	370.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	410.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000
31.	MALUKU	OH	380.000
32.	MALUKU UTARA	OH	430.000
33.	PAPUA	OH	580.000
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000

PARAF KORDINASI	
SKPD	<i>[Signature]</i>
KABUPATEN	<i>[Signature]</i>
KASAB	<i>[Signature]</i>

WALIKOTA BANJARBARU, *[Signature]*
[Signature]
 H.M. RUZAIDIN NOOR

Lampiran VI : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : Tahun 2015
Tanggal : 2015

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT (MOBIL)
PERJALANAN DINAS KELUAR PROVINSI (P.P)

(dalam rupiah)

NO	KOTA TUJUAN	UANG TRANSPORTASI (Rp)
1.	KOTA PALANGKARAYA	1.025.000,-
2.	KABUPATEN BARITO SELATAN (BUNTOK)	1.125.000,-
3.	KABUPATEN BARITO TIMUR (TAMIANG)	1.025.000,-
4.	KABUPATEN BARITO UTARA (MUARA TEWEH)	1.225.000,-
5.	KABUPATEN KOTA WARINGIN TIMUR (SAMPIT)	1.225.000,-
6.	KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT (PANGKALAN BUN)	2.025.000,-
7.	KABUPATEN GUNUNG MAS (KUALA KURUN)	2.025.000,-
8.	KABUPATEN KAPUAS (KUALA KAPUAS)	525.000,-
9.	KABUPATEN KATINGAN (KASONGAN)	1.225.000,-
10.	KABUPATEN LAMANDAU (NANGA BULIK)	2.025.000,-
11.	KABUPATEN MURUNG RAYA (PURUK CAHU)	2.025.000,-
12.	KABUPATEN PULANG PISAU	1.025.000,-
13.	KABUPATEN SUKAMARA	2.425.000,-
14.	KABUPATEN SERUYAN (KUALA PEMBUANG)	1.625.000,-

WALIKOTA BANJARBARU, *

hmm

H.M. RUZ Aidin NOOR

PUNJUK KORDINASI	
SIGD	<i>h</i>
KADUSGAD	<i>h</i>
KADAG	<i>f</i>

Lampiran VII : Peraturan Walikota Banjarbaru
 Nomor : Tahun 2014
 Tanggal : 2014


SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DENGAN PESAWAT UDARA (PP)

(dalam rupiah)

NO	KOTA		Tarif Pesawat
	ASAL	TUJUAN	EKONOMI
1	BANJARBARU	JAKARTA	2.975.000
2	BANJARBARU	SURABAYA	2.975.000
3	BANJARBARU	SOLO	2.975.000
4	BANJARBARU	JOGYAKARTA	2.975.000
5	BANJARBARU	SEMARANG	2.975.000
6	BANJARBARU	MALANG	2.975.000
7	BANJARBARU	BANDUNG	2.975.000
8	BANJARBARU	BANDA ACEH	6.022.000
9	BANJARBARU	MEDAN	5.412.000
10	BANJARBARU	PEKANBARU/RIAU	4.696.000
11	BANJARBARU	BATAM	4.578.000
12	BANJARBARU	JAMBI	4.193.000
13	BANJARBARU	PADANG/SUMBAR	4.642.000
14	BANJARBARU	PALEMBANG/SUMSEL	4.022.000
15	BANJARBARU	BANDAR LAMPUNG	3.412.000
16	BANJARBARU	BENGKULU	3.650.000
17	BANJARBARU	BANGKA BELITUNG	3.650.000
18	BANJARBARU	PANOKAL PINANG	3.915.000
19	BANJARBARU	DENPASAR	3.500.000
20	BANJARBARU	MATARAM/NTB	4.000.000
21	BANJARBARU	KUPANG/NTT	4.000.000
22	BANJARBARU	KALIMANTAN BARAT/PONTIANAK	4.000.000
23	BANJARBARU	KALIMANTAN UTARA/ BERAU	4.798.600
24	BANJARBARU	KALIMANTAN TIMUR/BALIKPAPAN	2.500.000
25	BANJARBARU	TARAKAN	3.350.000
26	BANJARBARU	SAMPIT	2.400.000
27	BANJARBARU	SULAWESI UTARA	4.250.000
28	BANJARBARU	GORONTALO	4.250.000
29	BANJARBARU	SULAWESI TENGAH	4.000.000
30	BANJARBARU	SULAWESI BARAT	4.000.000
31	BANJARBARU	SULAWESI SELATAN	4.050.000
32	BANJARBARU	SULAWESI TENGGARA	4.050.000
33	BANJARBARU	MALUKU	5.350.000
34	BANJARBARU	MALUKU UTARA	5.950.000
35	BANJARBARU	PAPUA	6.450.000
36	BANJARBARU	JAYAPURA	9.359.000
37	BANJARBARU	PAPUA BARAT	6.950.000
38	BANJARBARU	BIAK	8.749.000
39	BANJARBARU	TIMIKA	8.717.000

Keterangan :
 Tarif Pesawat (pp) termasuk *Airport tax* merupakan besaran maksimal

WALIKOTA BANJARBARU,



H.M. RUZ Aidin NOOR

Lampiran VII : Peraturan Walikota Banjarbaru
 Nomor : Tahun 2014
 Tanggal : 2014

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DENGAN PESAWAT UDARA (PP)

(dalam rupiah)

NO	KOTA		Tarif Pesawat
	ASAL	TUJUAN	EKONOMI
1	BANJARBARU	JAKARTA	2.975.000
2	BANJARBARU	SURABAYA	2.975.000
3	BANJARBARU	SOLO	2.975.000
4	BANJARBARU	JOGYAKARTA	2.975.000
5	BANJARBARU	SEMARANG	2.975.000
6	BANJARBARU	MALANG	2.975.000
7	BANJARBARU	BANDUNG	2.975.000
8	BANJARBARU	BANDA ACEH	6.022.000
9	BANJARBARU	MEDAN	5.412.000
10	BANJARBARU	PEKANBARU/RIAU	4.696.000
11	BANJARBARU	BATAM	4.578.000
12	BANJARBARU	JAMBI	4.193.000
13	BANJARBARU	PADANG/SUMBAR	4.642.000
14	BANJARBARU	PALEMBANG/SUMSEL	4.022.000
15	BANJARBARU	BANDAR LAMPUNG	3.412.000
16	BANJARBARU	BENGGULU	3.650.000
17	BANJARBARU	BANGKA BELITUNG	3.650.000
18	BANJARBARU	PANGKAL PINANG	3.915.000
19	BANJARBARU	DENPASAR	3.500.000
20	BANJARBARU	MATARAM/NTB	4.000.000
21	BANJARBARU	KUPANG/NTT	4.000.000
22	BANJARBARU	KALIMANTAN BARAT/PONTIANAK	4.000.000
23	BANJARBARU	KALIMANTAN UTARA/ BERAU	4.798.600
24	BANJARBARU	KALIMANTAN TIMUR/BALIKPAPAN	2.500.000
25	BANJARBARU	TARAKAN	3.350.000
26	BANJARBARU	SAMPTI	2.400.000
27	BANJARBARU	SULAWESI UTARA	4.250.000
28	BANJARBARU	GORONTALO	4.250.000
29	BANJARBARU	SULAWESI TENGAH	4.000.000
30	BANJARBARU	SULAWESI BARAT	4.000.000
31	BANJARBARU	SULAWESI SELATAN	4.050.000
32	BANJARBARU	SULAWESI TENGGARA	4.050.000
33	BANJARBARU	MALUKU	5.350.000
34	BANJARBARU	MALUKU UTARA	5.950.000
35	BANJARBARU	PAPUA	6.450.000
36	BANJARBARU	JAYAPURA	9.359.000
37	BANJARBARU	PAPUA BARAT	6.950.000
38	BANJARBARU	BIAK	8.749.000
39	BANJARBARU	TIMIKA	8.717.000

Keterangan :
 Tarif Pesawat (pp) termasuk Airport tax merupakan besaran maksimal

WALIKOTA BANJARBARU,


 H.M. RUZ Aidin NOOR

Lampiran VIII : Peraturan Walikota Banjarbaru
 Nomor : Tahun 2015
 Tanggal : 2015

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS KELUAR PROVINSI

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				GOL I/II
			WALIKOTA/ WAKIL/ PIMPINAN DPRD	ESS II / ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESS III/ GOL IV	PEJABAT ESS IV/ GOL III	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ACEH	OH	2.000.000	1.000.000	900.000	410.000	370.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	2.000.000	1.000.000	703.000	505.000	310.000
3.	RIAU	OH	2.000.000	1.000.000	868.000	450.000	380.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	2.000.000	1.000.000	650.000	502.000	280.000
5.	JAMBI	OH	2.000.000	1.000.000	697.000	382.000	290.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	2.000.000	1.000.000	884.000	477.000	370.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	2.000.000	1.000.000	605.000	514.000	310.000
8.	LAMPUNG	OH	2.000.000	1.000.000	790.000	374.000	356.000
9.	BENGKULU	OH	1.300.000	790.000	712.000	599.000	510.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	2.000.000	1.000.000	850.000	533.000	304.000
11.	BANTEN	OH	2.000.000	1.000.000	900.000	797.000	400.000
12.	JAWA BARAT	OH	2.000.000	1.000.000	900.000	515.000	463.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	2.000.000	1.000.000	800.000	610.000	400.000
14.	JAWA TENGAH	OH	2.000.000	1.000.000	900.000	497.000	350.000
15.	D.J. YOGYAKARTA	OH	2.000.000	1.000.000	747.000	629.000	461.000
16.	JAWA TIMUR	OH	2.000.000	1.000.000	841.000	499.000	329.000
17.	BALI	OH	2.000.000	1.000.000	900.000	800.000	658.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	2.000.000	1.000.000	737.000	540.000	360.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	2.000.000	1.000.000	700.000	662.000	400.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.000.000	1.000.000	866.000	430.000	361.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	2.000.000	1.000.000	900.000	558.000	436.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	2.000.000	1.000.000	816.000	500.000	379.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	2.000.000	1.000.000	900.000	550.000	450.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	2.000.000	1.000.000	700.000	550.000	450.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	2.000.000	1.000.000	640.000	549.000	342.000
26.	GORONTALO	OH	1.320.000	1.000.000	900.000	423.000	240.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	1.260.000	1.000.000	900.000	425.000	360.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	2.000.000	1.000.000	900.000	539.000	378.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.000.000	1.000.000	894.000	493.000	389.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	1.850.000	1.000.000	802.000	488.000	420.000
31.	MALUKU	OH	2.000.000	1.000.000	900.000	545.000	414.000
32.	MALUKU UTARA	OH	2.000.000	1.000.000	900.000	478.000	380.000
33.	PAPUA	OH	2.000.000	1.000.000	754.000	460.000	414.000
34.	PAPUA BARAT	OH	2.000.000	1.000.000	900.000	798.000	370.000

Catatan: Kordinasi
 Biaya penginapan (at cost) / biaya riil

	<i>[Signature]</i>
KABUPADAT	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>

WALIKOTA BANJARBARU, *[Signature]*

[Signature]
 AH.M. RUZAININ NOOR

Lampiran IX : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : Tahun 2015
Tanggal : 2015



WALIKOTA BANJARBARU

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor

DASAR : 1.
2.
3. Dst

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Nama :
Pangkat / Gol :
NIP :
Jabatan :

Untuk :

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal

WALIKOTA BANJARBARU,

.....

RUMAH KORDIMASI	
SIK/D	<i>h</i>
KATILBANG	<i>h</i>
KABANG	<i>f</i>

WALIKOTA BANJARBARU, *h*

hmm
H.M. RUZAIDIN NOOR

Lampiran X : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : Tahun 2015
Tanggal : 2015

CONTOH LAPORAN PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH

KOP NASKAH DINAS

NOTA DINAS

Kepada : Yth.
Dari :
Tanggal :
Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Laporan Perjalanan Dinas

..... (Kalimat Pengantar)

a. Dasar

1. di isi dasar - dasar perjalanan dinas
2.

b. Hasil-hasil yang dicapai setelah melakukan perjalanan dinas

1.
2.

c. Kesimpulan/saran-saran

1. Kesimpulan

- a.
- b.
- c. Dst

2. Saran-saran

- a.
- b.
- c. Dst

Yang Membuat Laporan

Nama Pejabat
Pangkat
NIP

WALIKOTA BANJARBARU, 3


H.M. RUZ AIDIN NOOR

PARAF KORDINASI	
SPPD	
KASUBAG	
KABAG	

Lampiran XI : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : Tahun 2015
Tanggal : 2015

CONTOH LAPORAN PERJALANAN DINAS
DARI KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

KOP NASKAH DINAS

Banjarbaru,

Nomor : Kepada
Sifat : Yth.
Lampiran :
Hal : Laporan Perjalanan Dinas

..... (Kalimat Pengantar)

a. Dasar

1. di isi dasar-dasar perjalanan dinas
2.

b. Hasil-hasil yang dicapai setelah melakukan perjalanan dinas

1.
2.


c. Kesimpulan/saran-saran

1. Kesimpulan
 - a.
 - b.
 - c. Dst
2. Saran-saran
 - a.
 - b.
 - c. Dst

Yang Membuat Laporan

Nama Pejabat
Pangkat
NIP

WALIKOTA BANJARBARU, 


H.M. RUZAIDIN NOOR

INSTRUMEN KORDINASI	
SIKPD	
KASUBKOR	
KABAG	

Lampiran XII : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : Tahun 2015
Tanggal : 2015

KOP SURAT
(disesuaikan dengan pejabat yang berwenang memberi perintah)

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :
Tanggal :

No.	Perincian Biaya	Jumlah	Keterangan
1.			
2.			
3.			
Jumlah			
Terbilang			

Banjarbaru, 201...

Telah dibayar sejumlah

Rp.....

Bendahara,

Telah menerima jumlah uang sebesar

Rp.....

Yang menerima,

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.

Yang telah dibayar semula : Rp.

Sisa kurang / lebih : Rp.

Pejabat yang berwenang / pejabat lain yang ditunjuk

(.....)

NIP

WALIKOTA BANJARBARU

H.M. RUZ Aidin Noor
H.M. RUZ AIDIN NOOR

PARAF KORDINASI	
SPD	<i>A</i>
KEP. DAFTAR	<i>K</i>
KABAG	<i>J</i>



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
SEKRETARIAT DAERAH
 Alamat Kantor : J. Panglima Besar No. 1 Banjarmasin Kalimantan Selatan (0511) 4725889 Fax. (0511) 774588

Lampiran XIV : Peraturan Walikota Banjarmasin
 Nomor :
 Tanggal :

SURAT PERJALAMAN DINAS (S P D)

Nomor : 090 /SPFOL/UM/2014

1	Pegawai yang berwenang menerbitkan	
2	Nama Pegawai yang diperuntukan	
3	a. Pangkat b. Jabatan c. Gaji Pokok d. Tanggal mulai/petakan pekerjaan Dinas	
4	Maksud Perjalanan Dinas	
5	Asal angkutan yang digunakan	
6	a. Tanggal berangkat b. Tempat tujuan	
7	a. Luasnya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal kembali	
8	Pengantar : 1. _____ 2. _____ Nama _____ Kontingen _____	
9	Pendataan Anggaran a. Mekanisme b. Alokasi	
10	Keterangan	

Dibuatkan di _____
 Tanggal _____
 Pejabat yang berwenang

(_____)
 NIP _____

I. Tujuan	1. Tujuan 2. Tujuan 3. Tujuan	1. Tanggal berangkat 2. Tanggal kembali 3. Tanggal berangkat	1. Mekanisme 2. Mekanisme 3. Mekanisme
II. Tujuan	1. Tujuan 2. Tujuan 3. Tujuan	1. Tanggal berangkat 2. Tanggal kembali 3. Tanggal berangkat	1. Mekanisme 2. Mekanisme 3. Mekanisme
III. Tujuan	1. Tujuan 2. Tujuan 3. Tujuan	1. Tanggal berangkat 2. Tanggal kembali 3. Tanggal berangkat	1. Mekanisme 2. Mekanisme 3. Mekanisme
IV. Tujuan	1. Tujuan 2. Tujuan 3. Tujuan	1. Tanggal berangkat 2. Tanggal kembali 3. Tanggal berangkat	1. Mekanisme 2. Mekanisme 3. Mekanisme
V. Catatan	1. Catatan 2. Catatan 3. Catatan	1. Tanggal berangkat 2. Tanggal kembali 3. Tanggal berangkat	1. Mekanisme 2. Mekanisme 3. Mekanisme

V. PERSIKATAN
 Pejabat yang berwenang menandatangani SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, dan pejabat yang menyerahkan SPD kepada instansi yang dituju. SPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan pejabat yang melakukan perjalanan dinas, serta pejabat yang menyerahkan SPD kepada instansi yang dituju, harus disertai dengan surat perintah yang sah. SPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan pejabat yang melakukan perjalanan dinas, serta pejabat yang menyerahkan SPD kepada instansi yang dituju, harus disertai dengan surat perintah yang sah.

WALIKOTA BANJARBARU

 H.M. RIZALDI MOON



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
SEKRETARIAT DAERAH
 Alamat Kantor : Jl. Panglima Sulur No.1 Banjarbaru Kalimantan Tengah. (0511) 4772599 Fax. (0511) 774206

Lampiran XIV : Peraturan Walikota Banjarbaru
 Nomor :
 Tanggal :

SURAT PERJALANAN DINAS (S P D)

Nomor : 060 /SP/OU/W/2014

1.	Pegawai yang berwenang membuat pejabat	
2.	Nama Pegawai yang dipromosikan	
3.	a. Pangkat b. Jabatan c. Gaji Pokok d. Tanggal surat perintah perjalanan Dinas	
4.	Namaud Perjalanan Dinas	
5.	Asal instansi yang dipromosikan	
6.	a. Tanggal berangkat b. Tanggal pulang	
7.	a. Lembaran perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal kembali	
8.	Pengantar : 1. _____ 2. _____	Nama Keterangan
9.	Pertimbangan/keputusan a. Pejabat b. Mula	
10.	Melampirkan	

Diusulkan di _____
 Tanggal _____
 Pejabat yang berwenang

(_____)
 NIP. _____

II. Tujuan Pada tanggal Kedua	Jakarta 15 Juni 2014	Berangkat dari Kedua Pada tanggal Kedua	Jakarta Banjarbaru 16 Juni 2014
III. Tujuan Pada tanggal Kedua	NIP. _____	Berangkat dari Kedua Pada tanggal Kedua	NIP. _____
IV. Tujuan (untuk melampirkan) Pegawai yang mendampingi pejabat yang berwenang	NIP. _____	Tujuan dinas dengan berangkat dalam perjalanan dinas tersebut dalam keadaan demikian oleh pemerintah dan mendukung untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya	NIP. _____
V. Catatan lainnya			

VI. SEBAGIANNYA
 Pegawai yang berwenang membuat SPD, pegawai yang melaksana perjalanan dinas, dan pegawai yang mengajukan tugas
 berangkat dan, serta mendampingi berangkat wajib melaksanakan peraturan pemerintah melalui daerah tersebut yang telah
 ditetapkan Menteri, P.2 Nomor 6 Tahun 2015 (L.B.1) Tahun 2015 Nomor 5.

MAKLUKOTA BANJARBARU

 H.M. RIZKI NUR ROCHI

Lampiran XV : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : Tahun 2014
Tanggal : 2014

PERNYATAAN TIDAK MENGINAP DI HOTEL/PENGINAPAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor Tanggal,
....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa selama
dan/atau sebagian dari hari perjalanan dinas diatas, saya tidak menggunakan
/menginap di hotel / penginapan yang berbayar :


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudia
hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan
bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

....., tanggal, bulan, tahun

Pelaksana SPD,

(.....)
NIP.....

WALIKOTA BANJARBARU,



H.M. RUZAIDIN NOOR

Lampiran XV : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : Tahun 2014
Tanggal : 2014

PERNYATAAN TIDAK MENGINAP DI HOTEL/PENGINAPAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor Tanggal
.....dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa selama
dan/atau sebagian dari hari perjalanan dinas diatas,saya tidak menggunakan
/menginap di hotel /penginapan yang berbayar :


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudia
hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar,saya bertanggung jawab penuh dan
bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

.....,tanggal,bulan,tahun

Pelaksana SPD,

(.....)
NIP.....

WALIKOTA BANJARBARU,



H.M. RUZAIDIN NOOR

Lampiran XIV : Peraturan Walikota Banjarbaru
 Nomor :
 Tanggal :



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat Kantor : Jl. Panglima Batur No.1 Banjarmasin Kalimantan Tengah. (0511) 4772000 Fax. (0511) 774088

SURAT PERJALANAN DINAS
 Nomor : 090 /SPDU/2015

1.	Pegawai yang berwenang membuat perintah
2.	Nama Pegawai yang ditugaskan
3.	a. Pangkat b. Jabatan c. Gaji Pokok d. Tingkat menurut peraturan perjalanan Dinas
4.	Maksud Perjalanan Dinas
5.	Arah tujuan yang ditugaskan
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan
7.	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal kembali
8.	Pengikat
9.	Pertabaran Anggaran
10.	Keterangan

PABUK-KORIDINDOSI		
SURFO	KL	J
MALINDAS		
KUBANG		

An. WALIKOTA BANJARBARU
 Sekretaris Daerah

SPDU
 Nomor dan
 Tanggal
 No

Sekolah Pendidikan Tinggi Kogelias

I. Tgl di Pilih tanggal Kopiah	()	Berangkat dari Ke Pilih tanggal Kopiah	()
II. Tgl di Pilih tanggal Kopiah	()	Berangkat dari Ke Pilih tanggal Kopiah	()
III. Tgl di Pilih tanggal Kopiah	()	Tidak dibenarkan sebagai keterangan bahwa perjalanan dinas tersebut dalam rangka-benar dilakukan atas perintahnya dan apabila tidak ada keterangan tersebut maka akan dipertanyakan jasanya dalam waktu yang bersangkutan.	()
IV. Catatan lain-lain			

V. PERNYATAAN
 Pejabat yang berwenang menetapkan SPDU adalah yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkatnya, serta berkoordinasi dengan instansi lain yang bersangkutan untuk penempatan apabila pejabat tersebut memiliki tugas lain yang bersangkutan, kepegawaian (P.F Nomor 5 Tahun 1975, L.M.R.1 Tahun 1970 Nomor 5).

WALIKOTA BANJARBARU

[Signature]
 H.M. RUZZAIDIN NOOR

Lampiran XV : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor :
Tanggal :

PERNYATAAN TIDAK MENGINAP DI HOTEL/PENGINAPAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor tanggal
..... dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, selama
dan/atau sebagian dari hari perjalanan dinas di atas, saya tidak
menggunakan/menginap di hotel/penginapan yang berbayar.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian
hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan
bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

....., tanggal, bulan, tahun

Pelaksana SPD,

(.....)
NIP.....

WALIKOT/BANJARBARU,



H.M. RUZAIDIN NOOR

Lampiran XV : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : 32 tahun 2014
Tanggal : 31 Desember 2014

PERNYATAAN TIDAK MENGINAP DI HOTEL/PENGINAPAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor tanggal
..... dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, selama
dan/atau sebagian dari hari perjalanan dinas di atas, saya tidak
menggunakan/menginap di hotel/penginapan yang berbayar.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian
hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan
bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

....., tanggal, bulan, tahun

Pelaksana SPD,

(.....)
NIP.

WALIKOTA BANJARBARU,


H.M. RUZ Aidin NOOR

Lampiran VII : Peraturan Walikota Banjarbaru
 Nomor : Tahun 2015
 Tanggal : 2015

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DENGAN PESAWAT UDARA (PP)
 (dalam rupiah)

NO	KOTA		Tarif Pesawat
	ASAL	TUJUAN	BISNIS
1	BANJARBARU	JAKARTA	2.975.000
2	BANJARBARU	SURABAYA	2.975.000
3	BANJARBARU	SOLO	2.975.000
4	BANJARBARU	JOGYAKARTA	2.975.000
5	BANJARBARU	SEMARANG	2.975.000
6	BANJARBARU	MALANG	2.975.000
7	BANJARBARU	BANDUNG	2.975.000
8	BANJARBARU	BANDA ACEH	6.022.000
9	BANJARBARU	MEDAN	5.412.000
10	BANJARBARU	PEKANBARU/RIAU	4.696.000
11	BANJARBARU	BATAM	4.578.000
12	BANJARBARU	JAMBI	4.193.000
13	BANJARBARU	PADANG/SUMBAR	4.642.000
14	BANJARBARU	PALEMBANG/SUMSEL	4.022.000
15	BANJARBARU	BANDAR LAMPUNG	3.412.000
16	BANJARBARU	BENKULU	3.650.000
17	BANJARBARU	BANGKA BELITUNG	3.650.000
18	BANJARBARU	PANGKAL PINANG	3.915.000
19	BANJARBARU	DENPASAR	3.500.000
20	BANJARBARU	MATARAM/NTB	4.000.000
21	BANJARBARU	KUPANG/NTT	4.000.000
22	BANJARBARU	KALIMANTAN BARAT/PONTIANAK	4.000.000
23	BANJARBARU	KALIMANTAN UTARA/ BERAU	4.798.600
24	BANJARBARU	KALIMANTAN TIMUR/BALIKPAPAN	2.500.000
25	BANJARBARU	TARAKAN	3.350.000
26	BANJARBARU	SAMPIT	2.400.000
27	BANJARBARU	SULAWESI UTARA	4.250.000
28	BANJARBARU	GORONTALO	4.250.000
29	BANJARBARU	SULAWESI TENGAH	4.000.000
30	BANJARBARU	SULAWESI BARAT	4.000.000
31	BANJARBARU	SULAWESI SELATAN	4.050.000
32	BANJARBARU	SULAWESI TENGGARA	4.050.000
33	BANJARBARU	MALUKU	5.350.000
34	BANJARBARU	MALUKU UTARA	5.950.000
35	BANJARBARU	PAPUA	6.450.000
36	BANJARBARU	JAYAPURA	9.359.000
37	BANJARBARU	PAPUA BARAT	6.950.000
38	BANJARBARU	BIAK	8.749.000
39	BANJARBARU	TIMIKA	8.717.000

Ketefangtuh REF KOROPIASI
 Tarif Pesawat (pp) termasuk Airport tax merupakan besaran maksimal

KASUBDAG	
KABAG	

WALIKOTA BANJARBARU


 H.M. RUZAIDIN NOOR